

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dengan menggunakan 3 bentuk *network governance* yang terdiri dari *Participant/Shared Governed Network*, *Lead Governed Network*, dan *Network Administrative Organization*, proses *networking governance* dalam implementasi Kebijakan “Sumpah Beruang” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) *Participant/Shared Governed Network*

Bentuk ini muncul karena adanya inisiatif dari anggota jaringan baik secara formal maupun informal. Anggota yang tergabung dalam jaringan Kebijakan “Sumpah Beruang” terdiri dari 5 pihak, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, KSM, dan masyarakat. *Network governance* Kebijakan “Sumpah Beruang” dijalankan dengan mengandalkan inisiatif masing-masing anggota. Setiap anggota menjalankan tugas dan perannya masing-masing seperti yang sudah ditentukan diawal terbentuknya *network governance* Kebijakan “Sumpah Beruang”.

2) *Lead Organization Governed Network*

Inti dari *Lead Organization Governed Network* adalah adanya satu pihak yang ditunjuk sebagai pemimpin dan adanya peraturan yang mengikat. Jaringan yang ada dalam Kebijakan “Sumpah Beruang”

tidak secara khusus menunjuk satu lembaga menjadi pemimpin selama berjalannya proses jaringan. Kemudian sejak Kebijakan “Sumpah Beruang” ini dibentuk tidak ada peraturan secara tertulis dan mengikat yang mengatur tentang Kebijakan “Sumpah Beruang”.

3) *Network Administrative Organization (NAO)*

Pengertian dari NAO sendiri adalah entitas yang dibentuk secara terpisah dan fungsinya diharapkan sebagai perantara dan pengatur aktivitas jaringan. Perantara serta pengatur aktivitas jaringan Kebijakan “Sumpah Beruang” adalah DLH melalui tugas pengawasan dan kontrol. DLH sebagai pengatur aktivitas memang sudah ada sejak awal *network governance* Kebijakan “Sumpah Beruang” dibentuk dan bukan merupakan entitas yang dibentuk secara terpisah untuk mengatur aktivitas jaringan Kebijakan “Sumpah Beruang”.

Dari ketiga bentuk tersebut, *network governance* yang berjalan dalam Kebijakan “Sumpah Beruang” lebih cenderung menggunakan bentuk yang pertama yaitu *participant/shared governed network* karena semua indikator yang terdapat di dalamnya dapat dipenuhi oleh jaringan Kebijakan “Sumpah Beruang”. Meskipun semua indikator dalam bentuk *participant/shared governed network* terpenuhi, seperti arah jaringan yang sudah disajikan dalam gambar 4.3 adanya keterbatasan interaksi antara masyarakat dengan anggota jaringan yang lain menjadi penyebab penyebaran informasi mengenai Kebijakan “Sumpah Beruang” tidak

diterima secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan kondisi jaringan seperti itu menyebabkan penggunaan bentuk jaringan *participant/shared governed network* dalam implementasi Kebijakan “Sumpah Beruang” di Kabupaten Banyumas belum bisa optimal karena kelemahan interaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kedua bentuk lainnya harus diperkuat agar dapat mengoptimalkan pengimplementasian Kebijakan “Sumpah Beruang” di Kabupaten Banyumas.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai *network governance* dalam implementasi Kebijakan “Sumpah Beruang” di Kabupaten Banyumas, implikasi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai *network governance* dalam implementasi Kebijakan “Sumpah Beruang” yang menggunakan teori 3 bentuk *network governance* masih memiliki keterbatasan yaitu belum mampu menilai keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian selanjutnya khususnya di bidang *network governance* dan implementasi kebijakan publik diharapkan dapat mengatasi keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu dengan menemukan teori yang bisa menunjukkan keberhasilan suatu *network governance*.

2. Implikasi Praktis

Bentuk *network governance* dalam Kebijakan “Sumpah Beruang” yang lebih cenderung kepada bentuk *Participant/Shared Governed Network*, belum mampu mengimplementasikan Kebijakan “Sumpah beruang” secara optimal. Karena masih ada keterbatasan interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Maka sebaiknya *network governance* Kebijakan “Sumpah Beruang” mempertimbangkan kembali serta memperkuat kedua bentuk *network governance* yang lain yaitu *Lead Organization Governed Network* dan *Network Administrative Organization (NAO)* dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Aspek yang harus dipertimbangkan kembali dalam bentuk *Lead Organization Governed Network* adalah dari segi penunjukkan pemimpin untuk mengatur proses jalannya jaringan serta dibuatnya peraturan yang secara tertulis mengatur tentang Kebijakan “Sumpah Beruang” agar implementasinya bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Aspek yang harus dipertimbangkan kembali dalam bentuk *Network Administrative Organization (NAO)* adalah kepastian dari segi perantara serta pengatur aktivitas jaringan yang dalam hal ini adalah DLH seharusnya mengatur

aktivitas Kebijakan “Sumpah Beruang” bukan hanya tentang pengelolaan sampah pada umumnya saja.

